

## **Aspek Hukum Terhadap Kewenangan Bidan Pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit**

**Ratni<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Hukum Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

<sup>1</sup>ratni1960@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The legal aspect of the authority of midwives in health services in hospitals is very important in carrying out their duties to provide special services to mothers and children. A midwife in carrying out her duties in accordance with the provisions of professional ethics, and must have midwifery Ethics in accordance with the values of professional philosophy beliefs and values that live and develop in the community. Research methods used normative juridical. Where in the discussion this research prioritizes the assessment of the application of positive legal norms or legal rules applied in Indonesia and the approach through the relevant legislation and the approach in this research is carried out conceptually. From the results of the study, the legal aspects of the authority of midwives in health services in hospitals consist of two aspects, namely aspects of professionalism as a health worker who is an expert in his field as evidenced by the authority of clinical trials and legal aspects that overshadow the authority of a midwife listed in the regulation of the minister.*

**Keywords:** legal aspects, health workers, midwives

### **Abstrak**

Aspek hukum terhadap kewenangan bidan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat penting dalam menjalankan tugasnya memberikan layanan khusus pada ibu dan anak. Seorang bidan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan etika profesi, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Dimana pada pembahasannya penelitian ini memprioritaskan kepada pengkajian penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia serta pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara konseptual. Dari hasil penelitian diperoleh hasil yaitu aspek hukum terhadap kewenangan bidan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit terdiri dari dua aspek yaitu aspek profesionalisme sebagai seorang tenaga kesehatan yang ahli dalam bidangnya yang dibuktikan dengan kewenangan uji klinis dan aspek hukum yang menaungi kewenangan seorang bidan yang tercantum dalam peraturan menteri kesehatan.

**Kata Kunci:** aspek hukum, tenaga kesehatan, bidan

\*Ratni

Tel.: +62 813-2374-7555

Email: ratni1960@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



## **1. PENDAHULUAN**

Profesi bidan dalam menjalankan pelayanan kesehatan melakukan suatu rangkaian tindakan untuk merawat pasien dalam lingkungan rumah yang disebut dengan asuhan kebidanan dan kewenangan tersebut harus sesuai dengan tingkat kompetensi untuk itu hal tersebut dinamakan dengan kewenangan klinis. Hal tersebut akan diberi penilaian yang disebut sebagai jenis penilaian kompetensi dan kredensial yang berupa proses evaluasi untuk menentukan kelayakan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. Kewenangan tersebut kemudian ditandatangani oleh direktur rumah sakit.

Profesi bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting terutama bagi penanganan terhadap ibu dan anak. Saat ini kebanyakan masyarakat ketika sedang membutuhkan perawatan khusus bagi ibu hamil, penanganan saat melahirkan maupun pelayanan bagi bayi yang baru lahir sering mendatangi bidan karena bidan dapat berpraktik sendiri apabila mempunyai ijin praktik sebagai seorang bidan sebagaimana diatur pada peraturan menteri kesehatan dan undang-undang tenaga kesehatan yang berlaku saat ini.

Praktik seorang bidan tidak hanya dilakukan pada klinik sendiri tetapi juga dilakukan pada rumah sakit atau pemberi pelayanan kesehatan lainnya. Aspek hukum yang mendasari hal tersebut memang belum diatur secara khusus mengenai kewenangan seorang bidan dalam menangani pasien. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya peraturan mengenai kewenangan yang dimiliki bidan di rumah sakit baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta.

Seorang bidan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan etika profesi, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Selain itu bidan juga berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih.

Berdasarkan kepentingan profesi seorang bidan sebagaimana dibahas sebelumnya maka perlu regulasi yang jelas berkaitan dengan kewenangan seorang bidan pada saat melayani seorang pasien di rumah sakit. Rumah sakit perlu menerapkan pengaturan kewenangan seorang bidan dengan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama penerapan terhadap peraturan menteri kesehatan tentang wewenang bidan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Artikel ini diteliti dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dimana pada pembahasannya penelitian ini memprioritaskan kepada pengkajian penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia serta pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara konseptual. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan dan implemetasi dari aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dimana menelaah buku sebagai referensi dan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori terkait permasalahan yang akan dikaji.<sup>1</sup>

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Rumah sakit dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang baik memerlukan tenaga kesehatan yang profesional yang dapat melayani pasien dengan baik. Tenaga kesehatan terdiri dari dokter baik dokter umum maupun dokter gigi dan dokter spesialis. Selain itu tenaga kesehatan yang lain terdiri dari perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, fisioterapi, serta tenaga teknis rumah sakit yang membantu jalannya pelayanan kesehatan yang diberikan untuk kepentingan pasien. Bidan sendiri merupakan tenaga kesehatan yang dipekerjakan baik sebagai PNS, pegawai kesehatan yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan suatu perjanjian tertentu yang memiliki hak dan kewajiban sebagai tenaga kesehatan sebagaimana yang

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).

tercantum dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59. Pada praktik yang dilakukan terutama pada saat memberikan pelayanan kesehatan harus memperhatikan tugas, pokok dan fungsinya sebagai seorang tenaga kesehatan yang diberikan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat 1 pada UUTK.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan bahwa pelayanan kesehatan bergantung pada sikap sosial masyarakat dan ditentukan berdasarkan lingkungan tempat seorang tenaga kesehatan bekerja dalam hal ini penyedia sarana kesehatan terutama rumah sakit. Selain itu kemajuan sosial ekonomi mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh seorang bidan. Pada profesi bidan keadilan dalam memberikan pelayanan kebidanan sangat penting karena akan berdampak terhadap pasien. Munculnya keadilan dalam pelayanan kesehatan dimulai dengan pemenuhan kebutuhan pasien.

Berdasarkan data yang diperoleh maka seorang bidan harus menjalani asesmen lapangan untuk mendapatkan kewenangan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Uji kelayakan tersebut pada pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketercapaian yang diinginkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai bidan. Uji kompetensi dilaksanakan dengan acuan tertentu sesuai dengan SOP, aturan khusus mengenai asuhan kebidanan dan tentu saja sesuai dengan etika profesi seorang bidan. Uji kelayakan ini harus terpenuhi, sehingga dapat dikatakan kompeten. Uji kelayakan profesi bidan merupakan sebuah proses untuk seorang bidan mendapatkan kewenangannya pada saat berpraktik dan ditempatkan di penyelenggara pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit yang mempunyai pasien yang sangat banyak sehingga uji kelayakan ini sangat penting dilakukan supaya tidak terjadi malpraktik atau kelalaian pada saat seorang bidan melayani pasiennya.<sup>3</sup>

Pembuktian adanya kewenangan seorang bidan untuk melayani pasiennya yaitu dengan adanya sertifikat kelayakan yang diberikan oleh tenaga profesi keperawatan apabila bidan tersebut sudah memenuhi semua

---

<sup>2</sup> Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014).

<sup>3</sup> M. Achdiat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman* (Jakarta, n.d.).

persyaratan baik persyaratan secara administrasi maupun persyaratan pada saat melaksanakan praktik lapangan. Sertifikat tersebut merupakan legalisasi seorang tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang mempuni sesuai dengan kemampuan yang terlebih dahulu haru diuji dan dikaji hingga akhirnya diberikan kewenangan tersebut. Uji kelayakan bidan dilakukan karena bidan mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya ada tahap kedua seorang bidan dalam memperoleh kewenangnya yaitu dengan adanya kredensial. Proses kredensial meupakan proses administrasi atau tahap awal seorang bidan untuk memperoleh ijinnya yang disebut dengan kewenangan klinis bidan. Kemudian seorang profesional yang disebut sebagai sub komite kredensial melakukan proses kredensial dengan mengkaji, menelaat dan meneliti berkasnya setelah itu dilakukan verifikasi dan proses evaluasi dengan berbagai metode bersama tenaga profesional lainnya sebagai mitra pada saat melakukan uji kelayakan dalam proses kredensial. Tenaga profesional disini terdiri dari tenaga kebidanan yang memiliki reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesi bidan.<sup>5</sup>

Uji kelayakan kredensial berdasarkan peraturan menteri kesehatan merupakan proses seorang bidan untuk diakui dan dapat diterima sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian khusus pada pelayanan kesehatan tertentu dengan pasien yang khusus. Seorang bidan yang telah mempunyai keahlian khusus dan diakui secara profesional dapat dikatan sudah mempunyai kewenangan penuh atas segala sesuatu yang dilakukan pada saat menangani pasien dan apabila sudah mempunyai pengakuan atas kelayakan kredensial ini maka tugas selanjutnya adalah untuk mempertahankan profesionalisme sebagai seorang bidan.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan bidan dikhususkan untuk

---

<sup>4</sup> Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Jakarta: Grafika Tama Jaya, 1991).

<sup>5</sup> Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek* (Bandung, 2008).

menangani dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak sebagai pasien yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. kewenangan seorang bidan dikhususkan untuk pasien tersebut, dan apabila seorang bidan menyalahgunakan kewenangannya maka hasil uji kompetensi yang telah dilakukan sebelumnya akan diuji kembali dan dapat dicabut sesuai dengan beratnya sanksi administrasi yang diterapkan bagi bidan yang menyalahgunakan kewenangannya pada saat melaksanakan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.<sup>6</sup>

Tugas seorang bidan sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan yang disebut sebagai asuhan kebidanan. Pada kewenangan sebagaimana diamanatkan undang-undang bahwa pelayanan kesehatan diantaranya pemberian konseling pada ibu sebelum hamil, pemberian pelayanan antenatal pada kehamilan normal, memberikan pelayanan pada persalinan normal, memberikan pelayanan kesehatan ibu nifas normal.

Selain yang sudah dibahas sebelumnya, selain pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan, seorang bidan juga memiliki kewenangan untuk melakukan Efisiotomi dan pertolongan persalinan normal, Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II, Memberikan penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan, Memberikan tablet tambah darah pada ibu hamil, Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas, Memfasilitasi atau membimbing dalam Inisiasi Menyusu Dini dan promosi ASI eksklusif, Memberikan uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum, Memberikan penyuluhan dan konseling, Memberikan bimbingan pada kelompok ibu hamil, serta berwenang memberikan keterangan hamil dan kelahiran yang diatur pada Pasal 19 ayat (3). Bidan juga berwenang memberikan pelayanan kesehatan anak yang dijelaskan pada Pasal 20, meliputi Memberikan pelayanan neonatal esensial, Penanganan

---

<sup>6</sup> Ameln, *Kapita Selektta Hukum Kedokteran*.

keawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan, Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah, Memberikan konseling dan penyuluhan.<sup>7</sup>

Berdasarkan segala kewenangan bidan yang telah diuraikan sebelumnya, maka bidan juga harus mempunyai tanggung jawab baik secara profesional sebagai tenaga kesehatan maupun sebagai seseorang yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai tenaga kesehatan khusus yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesehatan terhadap ibu dan anak. Kewenangan bidan sesuai dengan hal tersebut dapat diartikan mempunyai 2 (dua) kewenangan yang sah ketika melakukan pelayanan kesehatan pada rumah sakit diantaranya kewenangan secara kompetensi dan kewenangan secara hukum.

Kewenangan kompetensi seorang bidan dapat dilihat dari tugas yang dijalankan sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan dan kewenangan yang diperoleh ketika mendapatkan sertifikat melalui uji kompetensi yang dilakukan dan di uji oleh tenaga profesional lain yang sudah mempunyai kelayakan untuk menguji dan mempunyai profesionalisme sebagai tenaga kesehatan. Uji kelayakan tersebut dilakukan dengan praktik-praktik tertentu dan terdapat syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh seorang bidan, jika tdk lolos pada uji kelayakan tersebut maka secara otomatis bidan tersebut belum bisa memberikan pelayanan kesehatannya.<sup>8</sup>

Selain aspek profesi, seorang bidan dalam menjalankan kewenangannya juga tidak terlepas dari aspek hukum. Aspek profesi sangat mempengaruhi aspek hukum karena apabila pada aspek profesi blm memenuhi uji kelayakan yang semestinya maka seorang bidan juga dilarang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah saki. Rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan sebagaimana tercantum dalam UURS mewajibkan agar seorang bidan dapat menjalankan tugasnya apabila sudah memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam UUTK dan peraturan

---

<sup>7</sup> Johan Bahder Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2005).

<sup>8</sup> Achdiat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*.

menteri kesehatan terkat profesi bidan. Berdasarkan syarat yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan tersebut maka seorang bidan secara otomatis terikat dengan legalitas dirinya sebagai seorang profesional yang bergerak dalam bidang kesehatan yang disebut sebagai tenaga kesehatan.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa aspek hukum terhadap kewenangan bidan pada saat menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit diatur dalam UUTK, UURS, dan Peraturan menteri kesehatan yang berkaitan dengan kewenangan seorang bidan yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai hasil dari uji kelayakan yang nantinya berhubungan dengan kewenangannya dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien di rumah sakit.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Aspek Hukum Terhadap Kewenangan Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari dua aspek yaitu aspek profesionalisme sebagai seorang tenaga kesehatan yang ahli dalam bidangnya yang dibuktikan dengan kewenangan uji klinis dan aspek hukum yang menaungi kewenangan seorang bidan yang tercantum dalam peraturan menteri kesehatan. Selain itu tugas seorang bidan yaitu memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi serta keluarga berencana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Penegasan tersebut dimaksudkan agar pelayanan kesehatan yang dilakukan bidan hanya sebatas pada kewenangan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan.

Diharapkan proses pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan oleh bidan di rumah sakit dapat dimaksimalkan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan benar-benar dilakukan oleh bidan yang sudah memiliki kewenangan klinis sehingga tingkat pemahaman pada saat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak diragukan lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achdiat, M. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*. Jakarta, n.d.
- Ameln. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Jakarta: Grafika Tama Jaya, 1991.
- Machmud. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Bandung, 2008.
- Nasution, Johan Bahder. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Triwibowo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2014.
- Abdullah, L. N., Purwanto, E., & Susanto, R. (2016). Kredensial Keperawatan dan Mutu Pelayanan Keperawatan di RS Wawa Husada Kepanjen Malang.
- BNSP. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Profesi*. Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia.
- BNSP. (2015). *Modul Merencanakan dan Mengorganisasikan Asessmen*. Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis in Psychology*. Auckland: University of Auckland.
- Febiola, G. S., Purwanti, T., & Yesti, H. (2014). *Mutu Pelayanan Kebidanan Bentuk Program Menjaga Mutu Perspektif (Lisensi)*. Banten: Akademi Kebidanan Al-Ishlah Cilegon.
- Hadi, A. I. (2018, Mei 7). *Teori Stufen Han Kelsen dalam struktur hukum indonesia*. Retrieved from Media Desa : <https://mediadesa.id/teori-stufenbau-han-kelsen-dalam-struktur-hukum-indonesia/>
- IBI. (2018). *Keputusan Kongres XVI Ikatan Bidan Indonesia No. 12 Tahun 2018*. Jakarta: Ikatan Bidan Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kementrian Pendidikan dan Budaya (Pusat Bahasa).
- Keputusan Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro. (2017). *Keputusan Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro tentang Komite Keperawatan*. Kapuas Hulu: RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2017). *Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit*.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. (2002). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 900 tentang Registrasi dan Praktik Bidan*. Menteri Kesehatan.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. (2007). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesi No. 369 tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan*.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Lembaran Negara Republik Indonesia. (2009). UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Lembaran Negara Republik Indonesia. (2013). *Peraturan menteri Kesehatan No. 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan*. Kementerian Kesehatan.